KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tata Laksana Kepabeanan Impor

Implementasi Permendag

04 Agustus 2025



Skema Impor

Barang Penumpang

Customs Declaration atau PIBK



Barang Kiriman

Consignment Note, PIB, atau PIB Khusus (PIBK)
PMI

Pelintas Batas

KILB

Impor Untuk Dipakai

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Kawasan Berfasilitas

Tempat Penimbunan Berikat, KITE, FTZ, KEK

Prinsip Dasar Impor



Menyampaikan Pemberitahuan Pabean



Melunasi Pungutan Negara

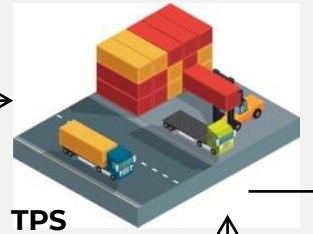


Memenuhi Ketentuan Lartas

Prosedur Umum Impor



Bongkar Timbun

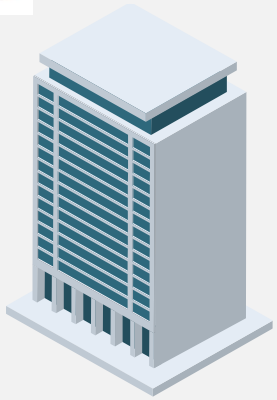


TPS



Gate Out

END



Kementerian Lembaga

Validasi Perizinan

INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW

CEISA 4.0

Data Pembayaran

Penjaluran

MERAH

HIJAU

SPPB

PIB

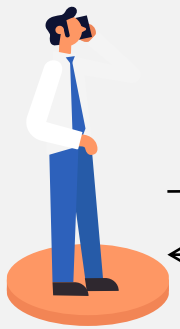
Pengurusan Izin Lartas

Sending PIB

Pembayaran Pungutan

Bukti Bayar

MPN G3 NOW



Importir

START

Perizinan Impor Wajib Dimiliki Sebelum Tanggal Inward Manifest

Luar Daerah Pabean



Dok. Perizinan
- Persetujuan Impor
- Laporan Surveyor
- Surat Keterangan

TANGGAL INWARD MANIFEST (BC 1.1)

Dalam Daerah Pabean

Proses
- Bongkar & Timbun
- Pemberitahuan Pabean
- Pemeriksaan Pabean
- Persetujuan Pengeluaran Barang



Konsekuensi
- Re-ekspor
- Dimusnahkan

Ketentuan Lartas Barang Pribadi

Barang Pribadi
Penumpang & Awak Sarkut



Barang Kiriman
- Pekerja Migran
- Jemaah Haji
- Pribadi

Barang Pindahan
WNI & WNA

Pelintas Batas

Dikecualikan Perizinan Berusaha Impor

- Dalam keadaan baru dan bekas
- Selama tidak termasuk K3L

Memenuhi Syarat Sesuai Ketentuan Kepabeanan

Barang Pribadi Penumpang	Barang termasuk kategori personal use
Kiriman Pribadi	Diterima oleh perseorangan
Kiriman Pekerja Migran	Pengirim terdaftar di KP2MI dan/atau Kemenlu
Kiriman Jemaah Haji	Pengirim terdaftar di Kemenag sebagai Jemaah Haji

Batasan Khusus

- Bawaan Pribadi Penumpang berupa **HKT** tujuan KPBPB, **maks 2 unit** per orang untuk 1 kali kedatangan dalam jangka satu tahun
- Kiriman Pribadi berupa **HKT** tujuan KPBPB, **maks 2 unit** per pengiriman
- Kiriman Pribadi dan Pindahan tidak dapat dilakukan untuk Kendaraan Bermotor

Penyelesaian Barang Tidak Memenuhi Ketentuan Lartas

Pasal 53 - UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

1 **Diberitahukan pada PIB namun tidak memenuhi ketentuan**
- Ekspor dibatalkan (Barang Ekspor)
- Reekspor
- Pemusnahan

2 **Tidak diberitahukan atau diberitahukan dengan salah**
- Dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara

Pemusnahan mangga yang tidak memenuhi perizinan lartas





Pemusnahan Pakaian Bekas





Penyelesaian Impor Foodtray



Inward Manifes

Tanggal Inward Manifest (BC 1.1) sejak tanggal **3 Oktober 2024, dikecualikan ketentuan perizinan impor**



Permendag

Permendag 22 Tahun 2025 tentang Barang Industri tertentu berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2025

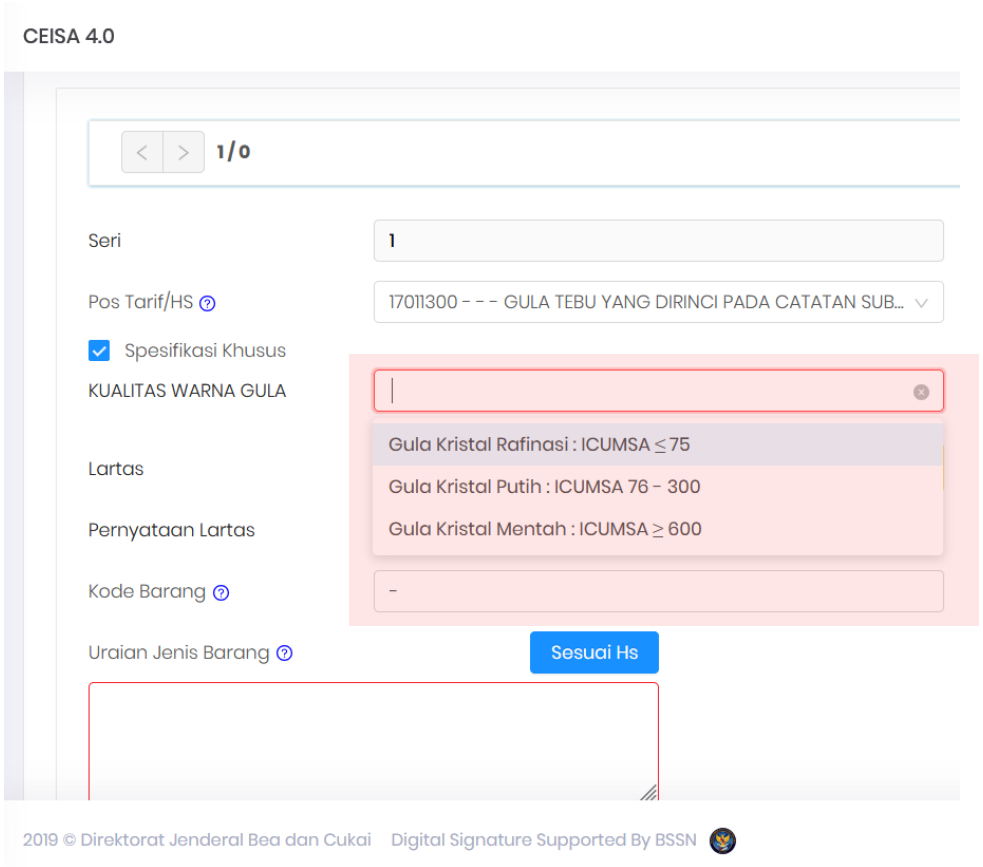


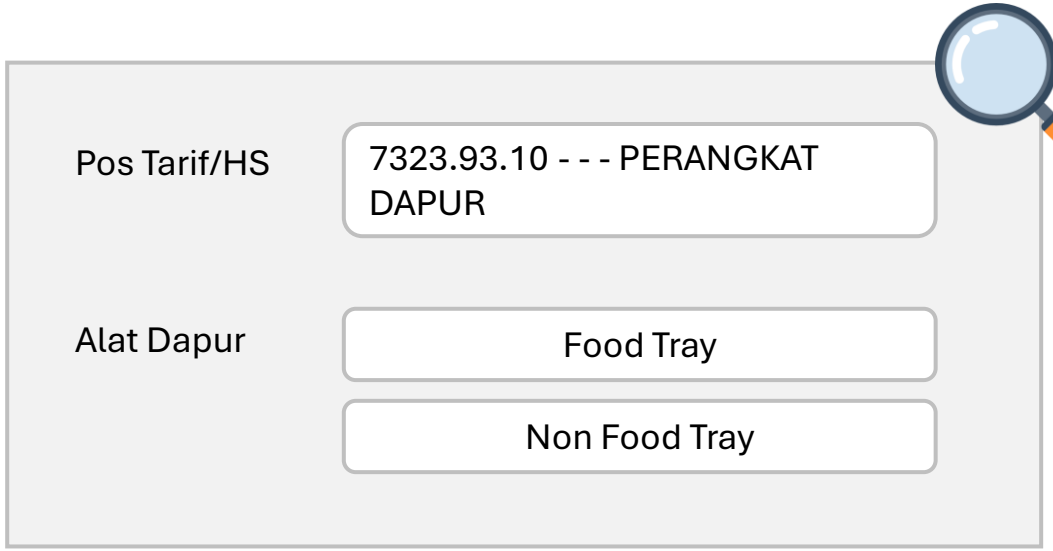
Customs Clearance

Proses Customs Clearance dapat dilakukan sejak tanggal 29 Agustus 2025

- Mencantumkan Uraian Barang Sebagai Foodtray
- Melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap kebenaran penggunaan untuk mendukung proyek strategis nasional program makan bergizi gratis (melalui aplikasi mandiri kantor pelayanan cth: Tj. Priok SLIM)
- Dalam hal status barang telah dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara dan Barang Menjadi Milik Negara, dilakukan pembatalan KEP BDN dan BMMN

Pengisian Spesifikasi Khusus Barang





Contoh :
Untuk kode HS 7323.93.10, terdapat isian tambahan pada modul PIB terkait dengan spek khusus yang menunjukan apakah food tray atau selain food tray.

Contoh lainnya :

- Tingkat Kepecahan Beras
- CAS Number Bahan/Produk Kimia
- Merk dan Tipe Produk Elektronik
- Vehicle Identity Number (VIN)

Pemanfaatan Fasilitas Masterlist BKPM



Skep Masterlist

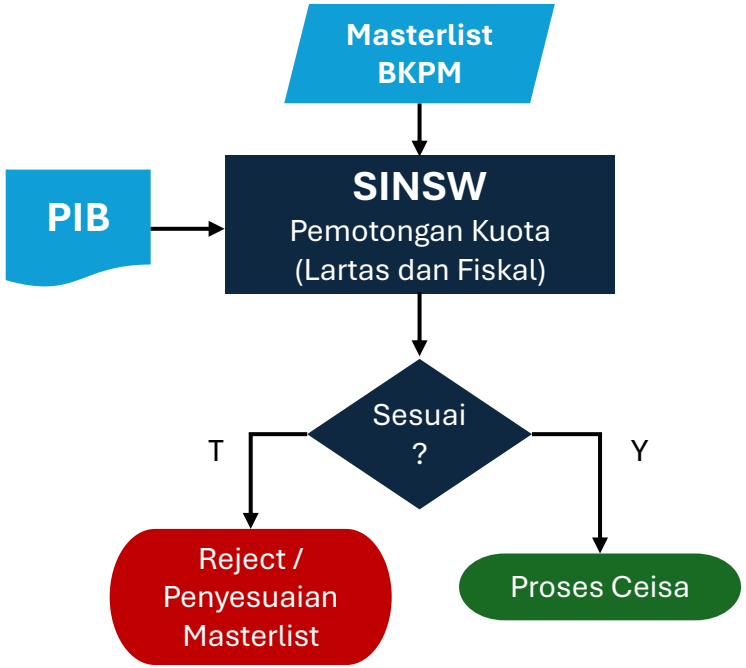
- Dasar Pembebasan Fiskal
- **Dasar Pengecualian Lartas**

Contoh Simulasi:

Permendag 36 (Lama)	Permendag 16 (Baru)
Objek Besi Baja	**Objek** Besi Baja
Melampirkan • Surat Keterangan (Pengecualian Lartas) • Skep Masterlist (Pengecualian Fiskal)	**Melampirkan** • Skep Masterlist (**Dikecualikan Fiskal dan Lartas**)

29 Agustus 2025

Gambaran Skema :



Yang perlu diperhatikan importir

- Pencantuman dokumen masterlist BKPM
- Penggunaan satuan barang yang sesuai

Terima Kasih.

Pemanfaatan Fasilitas Masterlist BKPM



Skep Masterlist

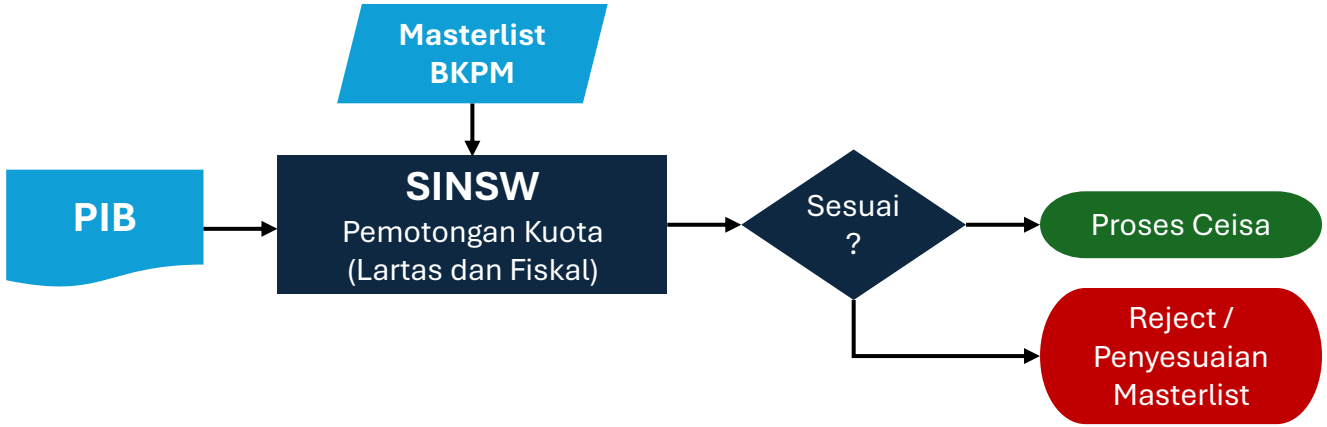
Dasar Pembebasan Fiskal

Dasar Pengecualian Lartas



Penelitian dilakukan secara manual oleh petugas

Dalam proses pengembangan, penelitian akan dilakukan otomasi melalui SINSW :



Yang perlu diperhatikan importir

- Pencantuman dokumen masterlist BKPM
- Penggunaan satuan barang yang sesuai

Komoditas K3L dan Wajib Memenuhi Perizinan ke Kawasan Berfasilitas

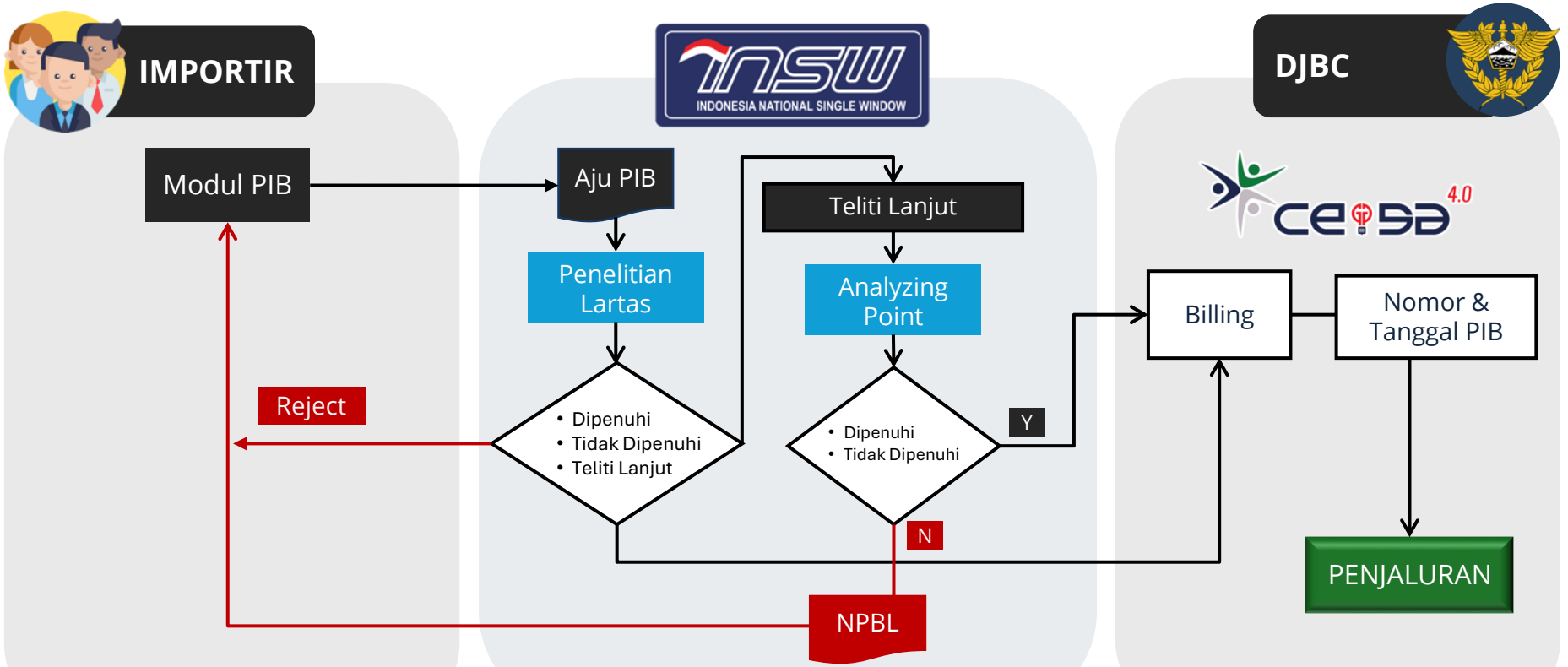
Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup

- Intan Kasar
- Prekursor non Farmasi
- Nitrocellulose
- Bahan Peledak
- Bahan Perusak Laposan Ozon
- Barang Berbasis Sistem Pendingin
- Bahan Berbahaya
- Hidrofluorokarbon (HFC)
- Baterai Lithium Tidak Baru
- Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun

Komoditas Lainnya

- Gula
- Beras (Keperluan Umum BUMN pemilik API-U)
- Beras (Keperluan Lain BUMN pemilik API-U)
- Bawang Putih
- Produk Hortikul

Proses Penelitian Lartas (Probis Umum)



Pengajuan PIB, Importir:

- Memastikan perizinan telah diupload
- Memastikan data perizinan sesuai
- Mengisi data perizinan pd PIB (attach per seri barang)

Penelitian, System/Petugas:

Penentuan Objek Lartas comparing data izin

- Nomor Dan Tanggal Izin
- NPWP
- Status (Berlaku Atau Tidak)
- Masa Berlaku
- Hs Code
- Pelabuhan muat
- Pelabuhan tujuan
- Kuota dll

Penelitian Lartas

- (*default*) Dilakukan oleh SINSW:
 - Dipenuhi ➔Lanjut Proses
 - Tidak dipenuhi ➔ Respon Penolakan (NPP)
- Dalam hal tidak dapat dilakukan SINSW, dilakukan oleh SKP
- Dalam hal tidak dapat dilakukan SINSW dan SKP, dilakukan oleh Petugas *Analyzing Point*:
 - Sudah dipenuhi ➔Lanjut Proses
 - Belum dipenuhi ➔ NPBL (maksimal dipenuhi 3 hari)
 - NPBL tidak dipenuhi dalam 3 hari ➔ NPP

Pada titik ini dilakukan penelitian, apakah atas barang impor sudah memiliki perizinan lartas atau belum